

**IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
(Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan)**

Oleh:

Amirah Rosalina

135020307111011

Dr. Drs. Bambang Hariadi , M.ec., Ak*

195708131983031004

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang

Email: rosalinaamirah@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji implementasi *good governance* dalam pengelolaan pendapatan daerah tahun anggaran 2016 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang sifatnya lebih fleksibel dibandingkan dengan penelitian yang bersifat kuantitatif. Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai penjelasan yang lebih terperinci dari setiap bab-nya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *good governance* tidak terlaksana secara maksimal dengan 3 (tiga) sudut pandang pada prinsip *good governance*, yaitu prinsip efektivitas dan efisiensi, prinsip akuntabilitas, dan prinsip transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah tahun anggaran 2016 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan.

Abstract: The objective of this research is to study the implementation of good governance in the management of regional income at Financial and Asset Management Board of Pamekasan in the budget year of 2016. This study uses qualitative research because this type is more flexible than quantitative research. This study consists of 5 chapters, in which sub-chapters were written to provide a more detailed explanation. The results show that good governance, observed from three points of view i.e. effectiveness and efficiency, accountability, and transparency, in the management of regional income at Financial and Asset Management Board of Pamekasan in the budget year of 2016 is not implemented well.

Keyword: Good Governance, Regional Income

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah, pemerintahan di Indonesia, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, perlu menerapkan prinsip-prinsip good governance sebagai landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang baik. Dalam bukunya Sahya Anggara (2012:209) menjelaskan bahwa governance adalah suatu proses tentang pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan sistem kebijakan negara. Governance juga dapat diartikan sebagai pemerintahan. Jika dalam suatu kondisi, dimana dalam hal ini pemerintahan telah mampu menerapkan prinsip-prinsip yang keterkaitan dengan good governance, maka itu merupakan pemerintahan yang baik atau dikenal dengan istilah good governance.

Pada umumnya pemerintah daerah, dan khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah diharapkan mampu mengimplementasikan good governance untuk memperbaiki kinerja dalam menjalankan pemerintahan. Good governance pada prinsipnya, menuntut adanya perubahan paradigma berpikir dan bertindak bagi semua elemen birokrasi pemerintah, baik pada tingkat pusat, maupun daerah. Perubahan paradigma ini akan menjadi lebih terarah untuk dapat menghasilkan suatu manajemen keuangan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan efektif yang mendukung peningkatan peran serta masyarakat dan supermasi hukum di bidang keuangan negara dan meningkatkan kinerja pemerintahan. Menurut Sahya Anggara (2012:209) mengatakan bahwa good governance merupakan suatu konsep tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani. Dengan demikian, good governance dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pemerintahan yang mampu membangun dan menerapkan prinsip-prinsip seperti, profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supermasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat di bidang keuangan negara.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagai bagian dari daerah otonom, secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kinerja. Pengelolaan atas pendapatan daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan, harus bebas dari berbagai kepentingan, sehingga tidak ada permasalahan dalam hal transparansi, akuntabilitas, efektifitas maupun yang lainnya. Hal tersebut akan bersesuaian dengan tujuan awal dari dilaksanakannya otonomi daerah yaitu, untuk mensejahterakan masyarakat. Begitu peranan good governance sangat penting untuk diimplementasikan bagi pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan pada umumnya, dan khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan untuk mencapai tujuan tersebut. Mengapa good governance menjadi penting untuk diimplementasikan ? hal ini dikarenakan, sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat, dan menghindari terjadinya penyimpangan dalam hal pengelolaan

pendapatan daerah. Jika dalam suatu kondisi, pendapatan asli daerah tersebut tidak dikelola menggunakan prinsip-prinsip *good governance*, maka bukan tidak mungkin sumber-sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Pamekasan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti halnya korupsi, kurangnya pertanggungjawaban, tidak transparannya alokasi dana, dan lain-lain.

Dari penjelasan di atas penulis menilai bahwa masih terdapat kasus ataupun fenomena pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah, pada khususnya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 yang bersinggungan dengan tiga prinsip tersebut, dengan demikian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Implementasi *Good Governance* dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2016** yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan.

TELAAH PUSTAKA

Good Governance

Secara konseptual menurut Lalolo Krina (2003:1), *good governance* lebih menekankan pada terwujudnya demokrasi, karena itu penyelenggaraan negara yang demokratis menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya *good governance*. Hal ini berdasarkan pada adanya tanggung jawab, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Idealnya ketiga hal ini akan ada pada diri setiap pelaku institusional, dimaksud dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, dan nilai moral yang menjwai setiap langkah *governance*. *Good governance* menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan pihak swasta. *Good governance* juga berarti implementasi kebijakan sosial politik untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya untuk kemakmuran orang per orang atau kelompok tertentu.

Prinsip-prinsip *Good Governance*

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menerapkan 3 dari 9 prinsip *good governance* yang dikemukakan oleh United Nations Development Programme (UNDP). Tiga prinsip tersebut adalah transparansi, efisiensi dan/atau efektifitas, dan akuntabilitas. Mengapa peneliti hanya menggunakan 3 prinsip dalam penelitian ini ?. Hal ini dikarenakan 3 prinsip yang akan dijelaskan berikut, erat kaitannya dengan topik penelitian yang membahas mengenai pendapatan asli daerah (PAD). Berdasar pada arti, dan/atau maksud dari adanya pendapatan asli

daerah yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat atas penggunaan, dan pengelolaannya, maka pemerintah mempunyai rasa tanggung jawab untuk dapat melaporkannya kepada masyarakat sesuai hasil yang didapat. Jika peneliti menggunakan kesembilan prinsip yang ada, maka keterkaitannya dengan fokus topik penelitian menjadi tidak berkesuaian.

1. Prinsip Transparansi

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2002), menyebutkan transparansi adalah prinsip dalam terlaksananya *good governance*, yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan atas kebijakan tersebut, serta hasil-hasil yang telah dicapai.

2. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas menjadi sebuah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja dan/atau tindakan seseorang, badan hukum dan/atau pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan/atau berkewenangan untuk meminta keterangan dan/atau pertanggungjawaban (Adisasmita, 2011:89)

3. Prinsip Efektivitas, dan Efisiensi

Tidak hanya efektivitas, melainkan efisiensi juga suatu prinsip dari *good governance*. Efisiensi sendiri adalah sesuai dengan anggaran dan waktu yang telah ditetapkan. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari, cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut Apabila membicarakan efektivitas dan efisiensi maka harus dihubungkan dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut. (Sedarmayanti, 2009:290)

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dijelaskan bahwa dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004, yaitu pendapatan asli daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif, atau yang sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik adalah metode yang diterapkan oleh peneliti. Hal ini karena dalam proses penelitiannya, dilakukan pada kondisi yang alamiah. Jenis penelitian kualitatif dilakukan pada objek yang alamiah dimana berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.

Metode deskriptif menjadi salah satu pilihan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Tipe penelitian ini berusaha menerangkan bagaimana peristiwa sosial yang terkait dengan permasalahan dapat diungkap dalam penelitian ini oleh peneliti.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) sumber data yang dapat mendukung ketercapaian hasil penulis dari penelitian kualitatif ini, yaitu: data primer, dan sedikit dukungan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, ialah dengan mendatangi langsung kantor BPKA yang berada di Kabupaten Pamekasan, kemudian peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan bagaimana permasalahan-permasalahan yang ditemui pada saat terdapat ketimpangan di lapangan. Dalam hal ini, peneliti mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan teknik pengumpulan data secara observasi.

Setelah melakukan teknik pengumpulan data secara observasi, maka selanjutnya peneliti melakukan wawancara atas izin yang sebelumnya telah diberikan. Berbicara mengenai penggunaan teknik wawancara dalam penelitian pendekatan kualitatif, tingkat keberhasilan peneliti dalam mendapatkan data, atau informasi dari obyek yang diteliti sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara.

Pada teknik pengumpulan data lainnya, yaitu peneliti melakukan kajian atas dokumen yang sebelumnya telah diberikan oleh narasumber pada saat proses wawancara. Dokumen yang diterima oleh peneliti saat pada proses wawancara yaitu seperti Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Peraturan Bupati No 57 tahun 2014 tentang sistem akuntansi, Peraturan Bupati No 37 tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi yang dimana semua diterima oleh penulis diterima dalam bentuk soft file tersimpan dalam flashdisk.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini, dilakukan sejak peneliti memulai pengumpulan data di lapangan, hingga peneliti selesai melakukan pengumpulan data, dan mendapatkan data yang sesuai. Kemudian peneliti melakukan pengolahan data dengan memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada data-data yang penting, sehingga dapat ditemukan alur informasi data, dan polanya.

HASIL PEMBAHASAN

Analisis Sistem Akuntansi dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan

Definisi Umum Pendapatan

Sebagaimana apa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal 2 (dua) istilah pendapatan, yakni pendapatan pada laporan operasional, dan pendapatan pada laporan realisasi anggaran. Pendapatan pada laporan operasional meliputi beberapa hak pemerintah daerah yang diakui sebagai tambahan pada ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan, dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan pendapatan pada laporan realisasi anggaran meliputi semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran berjalan yang menjadi hak pemerintah,

Pengakuan dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan

Cara pengakuannya sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 57 tahun 2014. Pendapatan yang terdapat, dan dilaporkan pada laporan operasional diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, atau yang dikenal dengan istilah *earned*. Serta setelah pendapatan tersebut dapat direalisasikan, dimana adanya aliran dana masuk pada sumber daya ekonomi. Selanjutnya pendapatan yang terdapat, dan dilaporkan pada laporan operasional yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

Pengukuran dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan

Pengukuran dalam pengelolaan pendapatan daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan terdapat, dan dilaporkan pada laporan realisasi anggaran dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan melakukan pembukuan atas penerimaan bruto pendapatan, dan tidak mencatat jumlah nettonya atau setelah dikompensasi dengan pengeluaran.

Penyajian Pendapatan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi yang ada pun memberlakukan untuk penyajian pendapatan yang terdapat, dan dilaporkan dalam laporan operasional disajikan menurut sumber pendapatannya yang dimana meliputi pendapatan asli daerah,

pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, serta pendapatan non operasional. Pendapatan yang terdapat, dan dilaporkan dalam laporan operasional disajikan pada mata uang rupiah. Apabila terdapat penerimaan kas atas pendapatan dalam laporan operasional dalam mata uang asing, maka pendapatan atau penerimaan tersebut dijabarkan, dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Analisis Implementasi Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan

Berikut ini penjabaran bagaimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan langkah-langkah yang menjadi acuan terlaksananya prinsip-prinsip *good governance*, hingga hasil yang diperoleh dari sisi pendapatan daerah.

Implementasi Prinsip Efektifitas dan Efisiensi sebagai salah satu Penilaian *Good Governance*

Pengelolaan layanan administrasi secara efektif dan efisien, berbasis budaya pemerintah yang bersih, akuntabel transparan, dan bebas dapat diwujudkan dengan mengambil beberapa arah kebijakan, seperti meningkatkan kualitas, dan manajerial layanan administratif kepada SKPD (satuan kerja pemerintah daerah) terkait. Pencapai keberhasilan tersebut, dapat ditetapkan dengan beberapa program seperti misalnya program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, program peningkatan profesionalism tenaga pemeriksa dan aparaturng pengawasan, serta program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Implementasi Prinsip Akuntabilitas sebagai salah satu penilaian *Good Governance*

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan selama tahun anggaran 2016 maka disusunlah laporan kinerja tahunan, dan/atau laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas capaian program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun serta sebagai upaya melaksanakan prinsip transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan wujud tanggung jawab.

Implementasi Prinsip Transparansi sebagai salah satu penilaian *Good Governance*

E-government menjadi ciri oleh instansi pemerintah dalam penggunaan teknologi informasi. Sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan penyebaran informasi secara online yang dapat diakses oleh masyarakat melalui <http://bpka-pamekasan.net/>. Dalam

website tersebut tersedia segala macam informasi mengenai bagaimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan melaporkan kebijakan, aturan, dan kegiatan yang telah terjadi selama tahun anggaran berjalan.

Permasalahan pada Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Bagian ini diungkap permasalahan yang dapat diidentifikasi dari hasil penelitian di lapangan. Permasalahan tersebut menjadikan peluang terjadinya kecurangan, dan/atau penyimpangan yang terjadi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan, yaitu mengenai target anggaran pendapatan daerah yang mengakibatkan pendapatan daerah di Kabupaten Pamekasan tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini terlihat dalam profil anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016, yang dimana ini menjadi rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas, dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, maka dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalam segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 dan dijabarka dengan Peraturan Bupati Nomor : 36 Tahun 2015 Tanggal 30 Desember 2015. Berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD tersebut ditetapkan bahwa APBD Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 menargetkan Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.846.498.441.610,93.

Pendapatan ini direncanakan diperoleh dari: a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 142.771.055.750,93 (7,73 persen), b. Dana Perimbangan sebesar Rp 1.392.252.062.060,00 (75,40 persen) dan c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 311.475.323.800,00 (16,87 persen) dengan jumlah APBD sebesar Rp 1.846.498.441.610,93. Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan sebesar Rp 142.771.055.750,93 terdiri dari, hasil pajak daerah sebesar Rp 19.181.652.096,00, hasil retribusi daerah sebesar Rp 12.232.949.328,00, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 1.847.294.966,08, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 109.509.159.360,85.

Berdasarkan target APBD yang telah disepakati antara pemerintah dan DPRD Pamekasan nilai PAD Pamekasan memang sangat kecil hanya 7,73 persen dari total APBD Pamekasan. Artinya seandainya Pamekasan ini hanya dibiayai dengan dana pendapatan asli daerah saja maka pemerintahan Pamekasan ini tidak bisa berjalan. Pertanyaannya adalah ada apa dengan PAD Pamekasan ? apa yang salah dengan PAD Pamekasan ? apa betul PAD terjadi kebocoran ? atau memang target PAD yang terlalu kecil ?. Beberapa pertanyaan diatas perlu solusi yang konstruktif agar peningkatan PAD Pamekasan membuahkan hasil kepada peningkatan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Kondisinya target PAD Pamekasan 2016 yang telah disepakati antara Pemerintah dan DPRD memang sangat kecil, sehingga hal ini tidak membuat SKPD yang terkait dengan peningkatan PAD tidak mempunyai usaha yang lebih, karena dengan usaha sedikit

target PAD sudah tercapai. Oleh karena itu, akan lebih baik jika peningkatan PAD tidak sepenuhnya mengacu pada target yang ditetapkan.

Potensi peningkatan dari pajak dan redistribusi memiliki peluang sangat besar, diantaranya tingkat hunian hotel, restoran, dan berkembang pesatnya developer perumahan, dimana ini akan menjadi kontribusi penambahan PAD yang besar, namun geliat ekonomi ini nampaknya tidak berpengaruh signifikan kepada peningkatan PAD karena target yang kecil, dan terdapat kecenderungan “pengaturan sesuai target”, yang dalam kondisinya target dari pada PAD sangat kecil. Selanjutnya bagaimana dengan penerapan perda pengunjung hotel dan restoran yang dikenai pajak daerah sebesar 10 persen dari tarif hotel, dan restoran ?. Apakah Pamekasan telah memiliki kebijakan yang tersistem ?. Kondisinya memang hal tersebut, tidak berjalan, hal ini dikarenakan Pamekasan tidak terdapat kebijakan yang tersistem untuk hal penerapan perda pengunjung hotel, dan restoran yang dikenai pajak daerah sebesar 10 persen dari tariff hotel, dan restoran. Sehingga pengusaha hotel, dan restoran hanya memberikan pajak tetap yang diperkirakan sendiri, dan cenderung dibuat rendah.

Seharusnya sistem ini perlu dibangun dengan memanfaatkan teknologi komputer, sebagai contoh apa yang telah diterapkan di Surabaya. Dikutip dari *IDN Times*, Pemerintah Kota Surabaya melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah mengeluarkan inovasi untuk meningkatkan capaian pajak daerah tahun depan. Upaya ini ditujukan untuk wajib pajak daerah di sektor hiburan, restoran, hotel, dan parkir. "Kami membuat aplikasi supaya sistem pembayaran pajak resto, hotel, parkir, dan hiburan bisa terkoneksi secara real time dengan sistem kami," ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD), Yusron Sumartono. Sistem seperti ini yang perlu dibangun di Pamekasan, agar pengusaha hotel, dan restoran tidak sewenang-wenang memberikan pajak tetap atas ketetapan sendiri.

Hal lain yaitu sistem pengawasan kepada sumber daya manusia yang mengurus PAD ini agar tidak mengalami “kebocoran”. Pengawasan ini meliputi semua sektor sehingga sumber daya manusia yang ada di SKPD terkait bekerja maksimal dengan sistem reward, dan punishment. Guna mengukur kinerja apakah terjadi “kebocoran” atau tidak yaitu dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realitas penerimaan. Secara hitungan, jika tidak sesuai target maka perlu dipertanyakan, apakah pegawai yang tidak bekerja maksimal atau memang terjadi “kebocoran”. Masalah juga bisa terjadi sebenarnya, apabila potensi yang terdapat di Pamekasan sangat besar, tetapi target yang ditetapkan sengaja dibuat rendah, ini juga bisa berarti “kebocoran”. sehingga perlu dibangun sumber daya manusia yang mandiri, kreatif, dan inovatif untuk terus untuk meningkatkan PAD Pamekasan.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini, maka ditarik sebuah kesimpulan yaitu implementasi *good governance* dalam pengelolaan pendapatan asli daerah tahun anggaran 2016, khususnya di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan tidak terlaksana secara

maksimal dengan 3 sudut pandang prinsip, prinsip efektivitas dan efisiensi, prinsip akuntabilitas, dan prinsip transparansi.

Kritik / Saran

Sehubungan dengan apa yang telah dijabarkan pada sub judul sebelumnya mengenai kesimpulan atas akhir sebuah penelitian, maka pada bagian ini akan dijabarkan beberapa kritik, dan/atau saran yang dapat penulis berikan atas penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa kritik, dan/atau saran tersebut, ialah;

1. Sebaiknya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan dapat mengoptimalkan pengelolaan pendapatan tersebut melalui upaya-upaya peningkatan pelayanan, pengawasan internal, perbaikan sistem dan prosedur yang telah ada pada pengelolaan pendapatan daerah.
2. Mengelola potensi semaksimal mungkin dengan cara mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan.
4. Pembinaan terhadap sarana dan prasarana pendukung pada umumnya, dan tempat dan/atau ruang kerja pada khususnya.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan tersebut merupakan sebab akibat yang muncul pada saat proses penelitian terjadi. Seperti pada informan, dan/atau narasumber yang segan untuk memaparkan secara jelas tentang bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi di dalam instansi tersebut. Sehingga kita sebagai pewawancara harus dengan teliti, dan seksama memaknai akan jawaban daripada informan, dan/atau narasumber tersebut. Selanjutnya tuntutan waktu menjadi hal yang sangat krusial, hal ini dikarenakan informan, dan/atau narasumber tidak memiliki waktu luang yang banyak untuk kita dapat menggali informasi yang lebih mendalam. Ketepatan pada waktu penelitian ini, dilakukan bersamaan dengan dilakukannya proses audit di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan.

Keterbatasan lain yang dapat ditemui pada saat penelitian berlangsung, yaitu kesabaran peneliti dalam menghadapi sikap-sikap daripada para pegawai yang berada dalam instansi tersebut. Peneliti dalam hal ini orang yang memerlukan informasi dianggap kurang memberikan keuntungan kepada instansi terkait, sehingga pegawai-pegawai yang berada di dalam instansi tersebut merasa dirinya dibutuhkan. Hal ini membawa pengaruh terhadap kecepatan tersampainya informasi yang seharusnya bisa dilakukan lebih cepat.

